

## MEKANISME PEMBENTUKAN - TIM PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 38 TAHUN 2025, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024, diperlukan pembentukan tim pembangunan Zona Integritas yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kemudian untuk memperjelas metode, prosedur, dan kriteria pembentukan tim pembangunan Zona Integritas untuk mampu berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu menetapkan mekanisme atau prosedur untuk menjadi pedoman penunjukan/pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang memenuhi standar dan berlaku efektif secara berkelanjutan.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); UU No. 20 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 141, TLNRI No. 6897); PP No. 11 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 63, TLNRI No. 6037) (LNRI Tahun 2020 No. 68, TLNRI No. 6477); PP No. 30 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 No. 77, TLNRI No. 6340); PP No. 94 Tahun 2021 (LNRI Tahun 2021 No. 202, TLNRI No. 6718); PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 108); PERMENPANRB No. 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 145); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PERMENPANRB No. 25 Tahun (BNRI Tahun 2020 No. 441) sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 3 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 Nomor 233); Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 826); PERMENPANRB No. 90 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 1571) sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 5 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 444); PERMENPANRB No. 9 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 601); Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sebagaimana dijabarkan dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Desember 2025.